

BAB IV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Pengelolaan Barang Milik Negara terdiri dari sebelas tahapan yang meliputi Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran; Pengadaan; Penggunaan; Pemanfaatan; Pengamanan dan Pemeliharaan; Penilaian; Pemindahtanganan; Pemusnahan; Penghapusan; Penatausahaan; Pembinaan; serta Pengawasan dan Pengendalian. Dari tahapan-tahapan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan Barang Milik Negara pada Pengadilan Agama Depok secara keseluruhan sudah sesuai berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. Namun dalam pelaksanaannya terdapat tiga tahapan yang belum dilaksanakan dari sebelas tahapan yang seharusnya dilakukan untuk mengelola Barang Milik Negara. Diantaranya meliputi Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Pemusnahan.

B. Saran

1. Bagi Pengadilan Agama Depok
 - a. Pengelolaan Barang Milik Negara di Pengadilan Agama Depok diharapkan dapat ditingkatkan lebih baik lagi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
 - b. Diharapkan dapat mempertahankan kelebihan dan memperbaiki kekurangan yang dimiliki dalam mengelola Barang Milik Negara.

c. Diharapkan dapat melaksanakan tiga tahap yang belum dilaksanakan, khususnya pada tahap pemanfaatan. Karena sangat disayangkan jika Barang Milik Negara tidak dimanfaatkan dengan baik.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi terkait kesesuaian antara Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014

b. Mempersiapkan penelitian lebih awal serta meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait Pengelolaan Barang Milik Negara

3. Bagi Instansi Pemerintah lainnya

a. Meningkatkan pengelolaan Barang Milik Negara dan menyesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

b. Mempelajari bagaimana pengelolaan Barang Milik Negara di instansi pemerintah lain yang telah melakukan pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan